

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Analisis Penerapan Pasal 29 jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44
Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Terhadap Kasus Nazril Irham Sehubungan Dengan Putusan Pengadilan
Negeri Nomor 1401/PID.B/2010/PN.BDG. Dan Putusan Pengadilan Negeri
Nomor 1402/PID.B/2010/PN.BDG**

OLEH

Ray Maulvy Gumilang

NPM : 2012200223

PEMBIMBING I

C. Djisman Samosir, S.H., M.H.

PEMBIMBING II

Maria Ulfah, S.H., M. Hum.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



C. Djisman Samosir, S.H., M.H.

Pembimbing II



Maria Ulfah, S.H., M. Hum.

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Ray Maulvy Gumilang

NPM : 2012200223

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Penerapan Pasal 29 *jo* Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Kasus Nazril Irham Sehubungan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1401/PID.B/2010/PN.BDG. Dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1402/PID.B/2010/PN.BDG.

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung,

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Ray Maulvy Gumilang

2012200223

ABSTRAK

Berbicara tentang kepastian hukum, Hukum Pidana di Indonesia menganut suatu asas yang bernama Asas Legalitas. Dalam Asas Legalitas sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana bila tidak ada peraturan yang melarang. Sehingga seseorang hanya dapat dipidana bila terdapat peraturan yang sudah ada terlebih dahulu sebelum perbuatan tersebut dilakukan, di mana asas ini disimpangi oleh kasus yang dibahas dalam penulisan hukum ini yaitu kasus yang terjadi pada Nazril Irham (Ariel Peterpan) yang dijatuhkan sanksi pidana perbuatan pembuatan video pornografi berdasarkan Pasal 29 *jo* Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Saat pembuatan video tersebut dilakukan belum ada undang-undang yang melarang perbuatan tersebut.

Selain itu dalam kasus ini Nazril Irham (Ariel Peterpan) dinyatakan telah bersalah melakukan perbuatan pembantuan dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyebarkan video pornografi tersebut sebagaimana dalam Pasal 56 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu syarat penting dari pembantuan ini ialah harus adanya kesengajaan dari seseorang yang melakukan pembantuan, di mana dalam kasus ini Nazril Irham (Ariel Peterpan) tidak memiliki suatu kesengajaan saat menyerahkan *hard disk* yang terdapat video pornografi didalamnya dan menyebabkan video tersebut tersebar.

Oleh karena itu, terlihat ada kekeliruan dalam putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Bandung. Untuk membuktikan kekeliruan yang terdapat dalam putusan tersebut maka perlu dilakukan suatu analisis terkait pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dengan mengaitkannya dengan fakta peristiwa yang ada dan unsur-unsur dari asas atau peraturan yang terkait dengan kasus ini untuk membuktikan apakah ada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Nazril Irham (Ariel Peterpan).

Kata kunci : Asas Legalitas, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Kasus Nazril Irham (Ariel Peterpan).

ABSTRACT

Indonesia Law impose a principle called the principle of legality that ruled in Article 1 Section 1 Criminal Code that states there's no deeds that can be found guilty if there's no constitution who oppose it. On this matter this principal is opposite with the case that will be discussed later such as Nazril Irham (Ariel Peterpan) who had been imprisonment as he created a video that contain pornography in which when he was created that video there is no any regulation or constitution who is opposed it.

Other than it also, Nazril Irham (Ariel Peterpan) had been imprisonment because the judges on his verdict said that Nazril Irham (Ariel Peterpan) evidently guilty on aiding (*medeplichtigheid*) that ruled in Article 56 Section 2 Criminal Code over a felony distribution of a pornography video. In this article one of the most crucial or important element that needs to exist is there is needs to be intentional, which is on this case there is no intentional deeds from Nazril Irham (Ariel Peterpan) when he was hand over the *hard disk* that contain a pornography video and it cause the video spread.

So based on this matters there is a fallacy on the judges verdict. One of the promising way to solve this problems is to conduct analysis based on jurisprudence by the District Court Of Justice that we associate with the events and the principles that related to the case to asses whether there is any crime or felony that committed by Nazril Irham (Ariel Peterpan).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum yang berjudul : “Analisis Penerapan Pasal 29 *jo.* Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Kasus Nazril Irham Sehubungan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1401/PID.B/2010 dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1402/PID.B/2010” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Pendidikan sarjana program studi ilmu hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Secara garis besar, tulisan hukum ini berbicara tentang analisa studi kasus tentang kasus Nazril Irham (Ariel Peterpan) untuk menemukan jawaban atas permasalahan tentang perbuatan yang dilakukan oleh Nazril Irham (Ariel Peterpan) yang dikaitkan dengan Pasal 29 *jo.* Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 56 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini menjadi penting untuk dibahas karena perbuatan yang dilakukan oleh Nazril Irham (Ariel Peterpan) ini seharusnya bukanlah suatu perbuatan yang dapat dipidana. Dengan demikian penulis berharap tulisan hukum ini dapat membantu pembaca untuk menjawab permasalahan tersebut, serta memperluas wawasan pembaca tentang beberapa asas-asas hukum yang ada dalam Hukum Pidana di Indonesia.

Penulis sangat menyadari bahwa penulis memiliki banyak sekali kekurangan dalam menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini. Sehubungan dengan itu, tulisan hukum ini tidak akan tersusun dan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak tersebut, yaitu :

1. Kepada Dodi Nurzani, Tike Gartika, Annisa Putri Ginanti, Rabbani Luthfi Gumiwang, dan Muhammad Nafis Sundara selaku orang tua dan adik-adik

kandung dari penulis yang telah memberikan dukungan secara materiil maupun imateriil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

2. Kepada Bapak C. Djisman Samosir, S.H., M.H. selaku salah satu dosen pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini dengan sebaik-baiknya;
3. Kepada Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulisan hukum sekaligus dosen pembimbing penulisan proposal judul penulisan hukum. Terima Kasih atas bimbingan dan kesabaran yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini dengan sebaik-baiknya.
4. Kepada Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H., selaku dosen penguji pada tahap sidang penulisan hukum, yang telah memberikan banyak masukan terhadap tulisan hukum yang penulis susun dan selesaikan.
5. Kepada Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M. selaku dosen penguji pada tahap seminar judul penulisan hukum, yang telah memberikan banyak masukan dalam permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini;
6. Kepada Bapak Dr. Djamal, S.H., M.Hum., selaku dosen wali yang selama ini memberikan nasihat yang besar kepada penulis dalam menempuh studi hukum di Universitas Katolik Parahyangan;
7. Kepada saudara sepupu dari Bangreng dan Bakri Junior yang selalu memberikan dukungan dan nasihat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, terima kasih atas segala bantuan yang diberikan hingga penulisan hukum ini selesai;
8. Kepada sahabat penulis Erma Ginting yang tidak pernah lelah dalam memberikan nasihat dan dukungan kepada penulis dalam perjalanan penulis selama menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih atas kesabarannya dalam mengingatkan penulis.

9. Kepada teman-teman dan sahabat penulis : Petrus Charles, Peter Adi Setiawan, Muhammad Ario, Dimas Ginting, Putri Engelina, Cattlea, Novelin, Tantri, Dioci, Jonathan, Unggul, Tryaman, Amung, Yosia, Hermon terima kasih atas semangat dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Katolik Parahyangan;
10. Kepada rekan-rekan Rich Kids : Vito, Rinno, Rizaldy, Aldyva, Arrovoy, Rilli, Nindya yang juga telah menjadi saudara seperjuangan dan senantiasa menemani selama menempuh pendidikan studi hukum di Universitas Katolik Parahyangan;
11. Terakhir, kepada seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis, yang baik secara langsung maupun tidak langsung, telah mendukung penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini.

Akhir kata, semoga tulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada seluruh pihak yang membacanya serta kepada pihak lainnya yang berkepentingan. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

14 Mei 2019

Penulis :

Ray Maulvy Gumilang

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I	
PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
BAB II	
KASUS POSISI	
2.1. Kasus Posisi	14
2.2. Proses Hukum Acara Pidana Nazril Irham	16
2.3. Proses Hukum Acara Pidana Reza Rizaldy	18
BAB III	
RINGKASAN PUTUSAN	
Ringkasan Putusan (1401/PID.B/2010)	19
3.1. Identitas Terdakwa Nazril Irham	19
3.2. Surat Dakwaan.....	19
3.3. Pertimbangan Mengenai Fakta Beserta Alat Pembuktian	31
3.4 Surat Tuntutan	60
3.4 Pertimbangan Hakim	62

Ringkasan Putusan (1402/PID.B/2010)	98
3.5 Identitas Terdakwa Reza Rizaldy.....	98
3.6 Surat Dakwaan	99
3.7 Pertimbangan Mengenai Fakta Beserta Alat Pembuktian	113
3.8 Surat Tuntutan	132
3.9 Pertimbangan Hakim	134

BAB IV

MASALAH DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 1401/PID.B/2010 TENTANG KASUS NAZRIL IRHAM.....	149
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

BAB V

PERATURAN DAN TEORI YANG RELEVAN DENGAN PERKARA

5.1 Peraturan yang relevan.....	156
5.2 Teori yang relevan	162

BAB VI

ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 1401/PID.B/2010/PN.BDG TENTANG KASUS NAZRIL IRHAM.....	175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan	213
7.2 Saran.....	214

DAFTAR PUSTAKA.....	216
---------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pornografi telah mencapai perkembangan yang sangat pesat dalam masyarakat. Era modern sekarang ini membuat konten-konten yang berisikan pornografi mudah diakses dalam media sosial. Definisi pornografi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ialah “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Berdasarkan hal-hal di atas itulah pemerintah Indonesia mengesahkan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sehingga seluruh pelanggaran yang ada dalam perbuatan pornografi harus sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

Pada tahun 2010 masyarakat Indonesia diramaikan dengan tersebarnya video pornografi yang diduga diperankan oleh Nazril Ilham alias Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari. Penyelidikan pun dilakukan oleh pihak berwajib yang pada akhirnya Nazril Ilham alias Ariel dijadikan tersangka dalam kasus tersebut. Video ini pun dengan cepat menyebar kepada masyarakat umum dan menimbulkan berbagai persepsi. Kasus ini pun dengan cepat mendapatkan reaksi bukan hanya dari masyarakat saja melainkan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan FPI (Front Pembela Islam), besarnya reaksi dari masyarakat, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan FPI (Front Pembela Islam) tersebut membuat kasus ini menjadi perhatian terlebih sosok Nazril Ilham alias Ariel yang merupakan seorang *public figure*. Ada hal menarik dalam putusan Majelis Hakim yang dijatuhkan pada tanggal 27 Januari 2011. Pengadilan Negeri Bandung dalam putusan Nomor

1401/Pid.B/2010 memberikan vonis sanksi pidana Pasal 29¹ jo. Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008² jo. Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana³, bahwa Nazril Ilham alias Ariel Peterpan telah melakukan perbuatan pembuatan video pornografi dan melakukan perbuatan pembantuan dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan.

Kasus video ini tersebar pada tahun 2010, sedangkan perbuatan Nazril Ilham alias Ariel diketahui dilakukan pada tahun 2006. Dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum mencantumkan Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 jo. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pornografi yang memuat ketentuan membuat dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyebarkan video. Tuntutan ini pun kembali ditegaskan dalam putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan Nazril Ilham alias Ariel dengan perbuatan membuat video pronografi. Dalam hal ini akan dijabarkan perbuatan Nazril Ilham alias Ariel dalam ketentuan tersebut melalui *ratio decidendi* yang dituliskan oleh Majelis Hakim terkait hal itu dalam putusan Nomor 1401/Pid.B/2010. Beberapa *ratio decidendi* yang menarik dalam putusan tersebut ialah :

1. “Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan elemen lain dari unsur ketiga, yaitu membuat pronografi” ;

¹ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan bahwa, “*Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)*”

² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan bahwa, “*Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:*
a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”

³ Pasal 56 KUHP menyatakan bahwa, “*Dipidana sebagai pembantu kejahatan:*
Ke-(1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
Ke-(2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”

2. “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dikaitkan dengan pendapat ahli Chairul Huda (yang keterangannya didalam BAP telah disumpah dan dibacakan persidangan, dimana berdasarkan pasal 162 KUHAP, keterangannya sama dengan dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah), bahwa teori akibat atau *DE LEER VAN HET GEVOLG* bukan hanya diterapkan bagi delik materiil (delik yang melarang timbulnya akibat) akan tetapi juga terhadap delik formal. Bekerjanya undang-undang ini tidak boleh dibatasi hanya sekedar pada kapan “SUATU PERBUATAN DILAKUKAN” akan tetapi “KAPAN PERBUATAN ITU MELUKAI KEPENTINGAN MASYARAKAT KARENA DAMPAKNYA TIMBULNYA”;
3. “Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cut Tari Aminah Anasya, pada waktu persenggaman yang dilakukannya bersama Terdakwa. Terdakwa hendak merekam dengan HP-nya, namun waktu itu saksi Cut Tari Aminah Anasya berkeberatan dan menolak perekaman itu. Keterangan Cut Tari Aminah Anasya ini bersesuaian dengan keterangan ahli Menhariq Noor ahli dibidang aplikasi telematika, yang menerangkan video porno Terdakwa ini tidak menggunakan olah seperti animasi maupun trik atau tidak ada rekayasa. Video porno Terdakwa ini biasa diambil melalui ponsel berkamera, dan bila dilihat dari sudut pandang pengambilan (*point of view*) yang membuat atau merekam adalah pelaku persetubuhan. Keterangan ahli Menhariq Noor ini bersesuaian dengan keterangan ahli Bambang Supriadi ahli sinematografi, keterangannya dibacakan (dalam BAP penyidikan keterangannya telah dilakukan dibawah sumpah). Dari pengamatan terhadap posisi/sudut peletakan kamera, sangat besar kemungkinan kamera dikontrol oleh Ariel sendiri. Tampak Cut Tari Aminah Anasya dalam posisi menunggu dan Nampak Cut Tari Aminah Anasya tangannya menepis kamera. Ariel mengoperasikan kamera dari posisinya, kemudian Ariel bergerak masuk kedalam *frame* dari sisi kanan. Tidak ada indikasi rekaman tersebut dibuat oleh pihak ketia, karena tidak ada koreksi dalam pengoperasian kamera, sehingga objek sering keluar dari pemingkaiian (*framing*), terpotong kepalanya, hal ini mengindikasikan posisi kamera pada posisi atas (*permanent*). Video ini dibuat oleh seseorang yang tidak memiliki keterampilan serta memahami kaidah-kaidah dalam sinematografi. Hal ini sejalan dengan keterangan saksi Sarah Amalia mantanistri Terdakwa (keterangannya tidak disumpah) bahwa mantan suaminya tersebut tidak memiliki hobi fotografi” ;
4. “Menimbang, berdasarkan analisis saksi ahli Bambang Supriadi terhadap video porno Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa pengambilan gambar

bergerak atau video tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri, bukan oleh orang lain. Keterangan ahli ini dibacakan, namun dalam BAP penyidik keterangannya telah diberikan dibawah sumpah, sehingga menurut Pasal 162 ayat (2) KUHAP, keterangannya dalam BAP tersebut disamakan dengan keterangan yang diberikan dipersidangan dibawah sumpah. Keterangan ini bersesuaian dengan keterangan saksi Cut Tari Aminah Anasya yang pernah menolak ketika Terdakwa hendak mengabadikan/merekam persenggamannya melalui Terdakwa” ;

5. “Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli serta melihat barang bukti video porno Terdakwa, Majelis memperoleh keyakinan bahwa video porno Terdakwa tersebut tidak dibuat oleh orang lain, melainkan dibuat oleh dirinya sendiri” ;
6. “Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur **membuat** dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008 dinyatakan, yang dimaksud membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri atau kepentingan sendiri. Membaca penjelasan pasal ini harus dikaitkan dengan Pasal 14, bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi yang diperbolehkan hanya untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan” ;
7. “Menimbang, bahwa yang diperbolehkan untuk dibuat tentang pornografi, hanyalah untuk kepentingan atau tujuan pendidikan dan pelayanan kesehatan semata. Dengan demikian selain tujuan pendidikan dan pelayanan kesehatan pembuatan pornografi terlarang”;
8. “Menimbang, bahwa saksi ahli Neng Djubaedah menerangkan, dalam memaknai kata tidak termasuk untuk dirinya sendiri atau kepentingan sendiri pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) tersebut, bahwa video tersebut haruslah dirinya sendiri. Bila bersama dengan orang lain seperti Cut Tari Aminah Anasya dan Luna Maya maka itu bukan yang dimaksudkan pada penjelasan tersebut” ;
9. “Menimbang, bahwa selain daripada itu fungsi penjelasan pasal adalah, memberi kejelasan tentang makna dari batang tubuhnya. Oleh karena itu bila penjelasan pasal justru mempersempit atau mengecualikan makna pasal pada batang tubuh jelas bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khusus huruf E pada penjelasan butir 149. Maka penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan yang memuat uraian atau jabaran lebih lanjut atas norma tertentu dalam batang tubuh. Bila hendak melakukan pengecualian seharusnya dicantumkan dalam batang tubuh tersendiri” ;

10. “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis, penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang mempersempit makna batang tubuh tidak dapat dijadikan acuan atau patut diabaikan”;
11. “Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan tersebut, majelis dapat menyimpulkan bahwa menurut Penasihat Hukum apa yang dilakukan terdakwa semata-mata masih dalam zona privasi yakni hak-hak privasi terdakwa yang harus dilindungi oleh hukum” ;
12. “Menimbang, bahwa kutipan-kutipan pendapat tersebut diatas memang tidak salah, akan tetapi majelis tidak bias memahami dalam konteks apakah tulisan atau pendapat itu dibuat, dalam kerangka referensi apakah pendapat itu disampaikan, dilain pihak bangsa kita mempunyai kultur yang berbeda, mempunyai Batasan-bayasan yang berbeda, dan tidakkah hak-hak privasi seseorang itu akan berhadapan dengan kepentingan masyarakat yang juga harus dilindungi, dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada, diantaranya norma etika, agama dan begitu pula dengan norma hukum yang ada, khususnya didalam masyarakat kita” ;
13. “Menimbang, bahwa selanjutnya apa yang terjadi apabila dengan hak privasinya itu masyarakat atau perseorangan dapat berbuat sesuka hatinya sendiri, sebagai contoh apa yang terjadi apabila setiap orang dapat membuat konten pornografi, baik diperankan dan dibuat oleh diri sendiri maupun diperankan oleh orang lain yang dikemas dalam suatu dokumen elektronik (gambar bergerak). ? contoh lain adalah : sah-sah saja atau itu adalah hak pribadinya sendiri, namun persoalan menjadi lain apabila bermain karaoke itu dilakukan pada jam 01.00 dini hari dan dengan suara yang sangat keras, tidakkah mereka melanggar norma etika dan juga norma hukum ?” ;
14. “Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa hak privasi itu memang merupakan hak dasar setiap manusia yang harus dilindungi, akan tetapi tentunya ada koridor-koridornya, ada Batasan-batasannya, baik berupa nilai-nilai moral yang ada, yakni etika, agama maupun norma hukum, sehingga kepentingan privasi terlindungi begitu juga kepentingan masyarakat tidak terganggu, selain dari pada itu mereka juga dihadapkan pada elemen kewajiban-kewajiban (*beban/duty*) dan elemen tanggung jawab (*kesadaran/responsibility*), jadi selain memiliki hak, mereka juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab, seperti apa yang dikemukakan Prof. H. A. Mahsyur Effendi, SH. Ms. Dalam bukunya dimensi dan dinamika HAK ASASI MANUSIA dalam Hukum nasional dan internasional” ;

Berdasarkan *ratio decidendi* tersebut terdapat hal menarik dimana perbuatan Nazril Ilham (Ariel Peterpan) dalam perihal membuat dan menyediakan video pornografi bersinggungan dengan hak privasi seseorang, jika kita melihat penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu : “Yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”, jika kita melihat dari isi penjelasan pasal tersebut terlihat bahwa penjelasan pasal tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak privasi seseorang, dimana jika seseorang membuat suatu video yang memuat pornografi yang dimaksudkan untuk kepentingan diri sendiri seharusnya tidak dapat dipidana, dalam hal ini dapat menimbulkan masalah karena Nazril Ilham (Ariel Peterpan) membuat video pornografi tersebut dimaksudkan untuk di kepentingan diri sendiri dengan menyimpan video tersebut ke dalam *hard disk* pribadinya, bukan untuk dipertontonkan di muka umum.

Selanjutnya, bila dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”, maka menimbulkan suatu masalah di mana perbuatan seseorang seharusnya tidak dapat dipidana bila tidak ada peraturannya. Hal ini juga dikenal dengan Asas Legalitas dimana tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana bila tidak ada peraturan yang mengaturnya. Dalam Buku Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia P.A.F Lamintang terdapat doktrin dari Noyon-Langemeijer yang berbunyi : “Ayat pertama dari Pasal 1 KUHP itu menekankan pada asas, bahwa tidak ada suatu perbuatan pun yang terlarang atau diharuskan kecuali hal tersebut telah dinyatakan secara tegas dalam suatu ketentuan undang-undang, hingga hukum yang sifatnya tidak tertulis itu haruslah dikesampingkan, dan tidak ada satu hukuman pun yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang telah melanggar suatu larangan atau suatu keharusan, kecuali jika hukuman itu telah diancamkan dalam

suatu ketentuan undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada pelanggarannya itu sendiri”⁴.

Selain itu Sudarto mengemukakan ada dua hal yang tergantung dalam asas legalitas. Pertama, suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, peraturan perundang-undangan ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana, bahwa dari makna yang pertama terdapat dua konsekuensi yaitu perbuatan seseorang yang tidak terancam dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana tidak dapat dipidana dan adanya larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan konsekuensi dari makna yang kedua adalah bahwa hukum pidana tidak berlaku surut⁵. Wirjono Prodjodikoro juga mengatakan bahwa sanksi pidana hanya dapat ditentukan dengan undang-undang dan ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut⁶.

Bila melihat berdasarkan *ratio decidendi* di atas terdapat suatu permasalahan di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memvonis Nazril Ilham alias ariel dengan perbuatan “membuat” video pornografi di mana pembuatan video itu terjadi sekitar tahun 2005-2006 di saat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi belum disahkan. Padahal terdapat pengaturan mengenai asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatakan tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana bila tidak ada peraturannya. Sehingga dalam penulisan hukum ini akan dianalisis, apakah *ratio decidendi* ini bertentangan dengan asas legalitas yang telah dijelaskan di atas.

Selain itu terdapat *ratio decidendi* lainnya yang menarik, dalam hal ini Majelis Hakim memvonis Nazril Ilham alias Ariel dalam perbuatan kesengajaan

⁴ P.A.F. LAMINTANG DAN FRANSISCUS THEOJUNIOR LAMINTANG, DASAR DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA 140-141(Sinar Grafika, Jakarta,2016).

⁵ SUDARTO, *HUKUM PIDANA I* 22-24 (Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,1990,).

⁶ WIRJONO PRODJODIKORO, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA* 42(Refika Bandung, Bandung,2003).

mengenai pembantuan atas penyebaran video pornografi. Dalam hal ini akan dijabarkan perbuatan Ariel dalam ketentuan tersebut melalui *ratio decidendi* yang dituliskan oleh Majelis Hakim terkait hal itu dalam putusan Nomor 1401/Pid.B/2010. Beberapa *ratio decidendi* yang menarik dalam putusan tersebut ialah :

1. “Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tersebarnya video porno Terdakwa dengan Luna Maya dan Cut Tari Aminah Anasya ini bermula pada sekitar tahun 2006 Terdakwa menyuruh Reza mengedit dari eksternal hard disknya. Selanjutnya Reza selain mengkopi file music peterpan, mengkopi pula video porno Terdakwa pada PC komputer studio capung. Pada sekitar akhir tahun 2009 di rumah Reza, Anggit Pratama mengkopi video porno Terdakwa ini dari komputer studio capung yang dipinjamkan pada Reza”;
2. “Menimbang, bahwa dari hasil konstatir pada angka 1 yaitu, Terdakwa menyuruh saksi Reza untuk melakukan editing terhadap eksternal *hard disknya* pada computer di studio capung. Ternyata dalam eksternal *hard disk* milik Terdakwa terdapat gambar bergerak (video) persenggaman antara Terdakwa dengan saksi Cut Tari Aminah Anasya dan Luna Maya. Saksi Reza telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa video porno tersebut jangan diletakan pada *hard disk* kerja, namun Terdakwa dengan ringan mengatakan “lu copy ya, hapus dong” bahkan Terdakwa berkata “ngapain orang buka-buka *hard disk* gue”;
3. “Menimbang, bahwa tersebarnya video porno Terdakwa ini bermula dari Reza yang disuruh Terdakwa mengedit eksternal *hard disknya*. Hal ini didasarkan pada kesaksian Reza, waktu disuruh Terdakwa mengedit eksternal hard disknya untuk music peterpan, saksi Reza mengkopi video porno Terdakwa dalam PC dan dalam eksternal *hard disk* computer capung. Demikian pula saksi Anggit Gagah Pratama yang menerangkan bahwa mengkopi video porno Terdakwa dari computer yang berada di kamar Reza. Selanjutnya keterangan ahli Digital Forensik Ruby Zukri Alamsyah yang menerangkan bahwa beredarnya video porno Terdakwa berasal dari komputer Reza. Dan hal ini dikuatkan keterangan Terdakwa bahwa benar dia pernah menyuruh Reza mengedit eksternal hard disknya untuk kepentingan musik peterpan. Dengan demikian beredarnya video porno Terdakwa ini bermula dari Reza”;
4. “Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran sebab akibat, juga putusan Mahkamah Agung serta Hoge Raad tersebut dihubungkan dengan

kasus *a qu*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa sewaktu terdakwa menyuruh saksi Reza untuk melakukan editing terhadap lagu-lagu yang ada dalam hard disk terdakwa, dan kemudian setelah Reza melakukan editing Reza memberitahu terdakwa bahwa video pornonya jangan diletakkan pada hard disk kerja. Maka sejak saat itu Terdakwa seharusnya sudah dapat menduga atau mempertimbangkan (*voorzien*) atau mengetahui karena menurut pengalaman manusia dalam keadaan semacam ini biasanya dapat memperhitungkan kemungkinan menimbulkan akibat tertentu bahwa video porno yang berada di eksternal hard disk pada komputer Capung akan dapat tersebar di masyarakat luas. Hal ini dikarenakan komputer di studio Capung mudah dan dapat diakses oleh setiap orang yang bekerja di studio Capung. Terdakwa seharusnya sudah dapat berfikir dengan kemajuan teknologi komputer saat ini, bahwa segala informasi yang terdapat dalam perangkat komputer akan mudah diakses oleh pihak lain, dan dengan demikian terdakwa dianggap mempunyai niat (*oogmerk*) untuk tersebarnya video porno yang dimaksud” ;

5. “Menimbang, bahwa dari sikap terdakwa yang tidak bersungguh-sungguh mencoba menghapus video porno terdakwa setelah diberitahu Reza, dihubungkan dengan doktrin hukum, serta putusan badan peradilan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, menurut majelis sikap batin semacam ini sudah harus dimaknai mengandung unsur kesengajaan. Dengan perincian sebagai berikut :
 1. Secara umum perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan pada ajaran kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)
 2. Demikian pula dikategorikan masuk kesengajaan angka 3 (tiga) dari ajaran Wiryono. Bahwa terdakwa harus punya keinsyafan bahwa kemungkinan beredarnya video porno akan terjadi (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*).
 3. Selanjutnya perbuatan terdakwa ini bersesuaian dengan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*) dari Sudarto, bahwa terdakwa bisa membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya membuat video porno dirinya, walaupun tidak menghendaki akibatnya yaitu tersebarnya dalam masyarakat luas.
 4. Dan apabila akibat itu benar-benar terjadi, apa boleh buat hal itu diterima juga, ini berarti ia berani memikul resiko. Keadaan semacam ini menurut hemat majelis terhadap terdakwa dapat pula dikenakan “teori kesengajaan apa boleh buat atau *in kauf nehmen theorie* atau *op de koop toenemen theorie*” pada corak keempat dari kesengajaan yang dikembangkan oleh Sudarto”.
6. “Menimbang, bahwa secara terminologi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia WJS. Poerwadarminta, “**kesempatan**” bermakna

waktu (keluasan, peluang, dsb) untuk.... dihubungkan dengan kasus *a quo*, member kesempatan dapat diartikan terdakwa telah memberi waktu, atau memberi keleluasaan, atau memberi peluang kepada Reza untuk mengkopi atau menyimpan video porno terdakwa yang berada dalam eksternal hard disknya sewaktu Reza diperintahkan mengedit music peterpan. Selanjutnya video porno terdakwa yang telah dikopi Reza dalam PC dan eksternal *hard disk* computer studio Capung tersebar luas dalam masyarakat” ;

7. “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka ketika Terdakwa memerintahkan saksi Reza mengedit eksternal hard disknya, dan Terdakwa tidak menyembunyikan atau melarang mengkopi video pornonya. Apalagi pada saat itu Reza telah menasehati Terdakwa agar jangan menyimpan video pornonya pada eksternal hard disk kerja. Terdakwa dengan ringan hanya menjawab lu kopi ya, hapus dong, ngapain orang buka *hard disk* gue. Tidak ada upaya secara bersungguh-sungguh atau berusaha semaksimal mungkin untuk menghapus video porno dari Terdakwa untuk berupaya menghilangkan atau menghapus video porno yang telah diketahui Reza, karena seharusnya Terdakwa sudah mengetahui atau paling tidak sudah mengetahui bahwa video pornonya telah dikopi Reza. Hal semacam ini dapat dimaknai Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada Reza untuk melihat dan mengetahui video porno Terdakwa”;
8. “Menimbang, bahwa dikemudian hari video porno Terdakwa tersebut benar telah tersebar luas dalam masyarakat Indonesia. Sikap atau perilaku Terdakwa semacam ini menurut hemat Majelis telah memenuhi unsur dengan sengaja member kesempatan kepada orang lain. Dengan demikian unsur kedua harus dinyatakan telah etrbukti secara sah dan meyakinkan “;

Berdasarkan *Ratio decidendi* tersebut terlihat bahwa orang yang menggandakan atau mengcopy *file* video pornografi tersebut adalah Reza Rizaldy (Joy) selaku editor dari band Peterpan, dimana Nazril Ilahm (Ariel Peterpan) datang ke Studio Capung bertemu Reza Rizaldy (Joy) atas permintaan Reza Rizaldy (Joy) itu sendiri untuk keperluan peminjaman *file* suara dan pengeditan lagu Peterpan, sehingga tujuan dari peminjaman *file* suara tersebut hanya untuk keperluan cek suara *vocal* Nazril Ilham (Ariel Peterpan) dan pengeditan lagu Peterpan . Berdasarkan hal tersebut bila dikaitkan dengan teori kesengajaan dapat menimbulkan permasalahan. Dalam buku Moeljatno yang berjudul Asas Asas

Hukum Pidana dijelaskan definisi ini dalam *Memorie Van Toelicting Swb*. Ada pula “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”⁷. Kesengajaan terdiri dari kehendak dan pengetahuan. Moeljatno mengatakan bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa, ada dua cara yaitu : 1. Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai. 2. Antara motif, perbuatan, dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa⁸. Sehingga dalam teori kesengajaan seorang pelaku dapat dikatakan melakukan kesengajaan bila ia memang mengkehendaki perbuatannya, dan perbuatan tersebut memang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. yang paling penting ialah perbuatan pelaku harus sesuai dengan tujuan yang dikehendakinya.

Selain kesengajaan, Majelis Hakim juga memvonis Nazril Ilham alias Ariel dengan perbuatan pembantuan atas penyebaran video pornografi tersebut. Dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan :

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
2. Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu”.

R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan, lalu dikatakan oleh R. Soesilo bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum dan “niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan⁹. Sehingga dapat dipahami bahwa yang menjadi elemen dari perbuatan membantu melakukan ini ialah harus adanya

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* 185 (PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009).

⁸ *Ibid*, Pada hal 187

⁹ R. SOESILO, *KUHP SERTA KOMENTAR-KOMENTARNYA LENGKAP PASAL DEMI PASAL 75-76* (Politea, Bogor, 1988).

suatu kesengajaan dari orang yang membantu. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas mengenai kesengajaan maka dalam perbuatan pembantuan perlu ada suatu perbuatan yang memang sengaja ingin dicapai dan dihendaki oleh pelaku .

Sehingga bila kita melihat dari penjelasan di atas terdapat suatu permasalahan dimana Nazril Ilham alias Ariel datang ke studio Capung dan menyerahkan *hard disk* tersebut kepada Reza hanya semata-mata untuk keperluan pengecekan *vocal* suara dan pengeditan lagu Peterpan bukan untuk keperluan lainnya, dalam hal ini ialah perihal pembantuan atas penyebaran video persenggaman pornografi milik Nazril Ilham (Ariel Peterpan) tersebut. Sehingga perlu dianalisis lagi apakah ada suatu pertanggungjawaban pidana dari perbuatan Nazril Ilham (Ariel Peterpan) atau tidak. Berdasarkan penjelasan doktrin di atas dikatakan bahwa unsur kesengajaan dalam perbuatan pembantuan kejahatan dalam hal ini penyebaran video pornografi, harus melihat dari tujuan dan kehendak yang ingin dicapainya. Sehingga dengan adanya penjelasan doktrin di atas terkait dengan *ratio decidendi* tersebut maka hal ini perlu dipertimbangkan secara matang apakah dalam kasus Nazril Ilham alias Ariel ini perbuatannya tepat sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka hal ini dirasa perlu dianalisis lebih jauh lagi.

Berdasarkan uraian di atas, maka akan ditulis penulisan hukum dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PASAL 29 JO. PASAL 4 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS NAZRIL IRHAM SEHUBUNGAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 1401/PID.B/2010 DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 1402/PID.B/2010”**.